

PENGARUH KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN KARAWANG

Evi Selvi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang 41361
evi.selvi25@gmail.com

ABSTRACT

This research aim to analyze the influence of execution of policy of budget base on performance to interest of organizer of area in improving effectiveness of use of budget of acceptance and expense of area of regency Karawang.

Researcher specify three variable namely execution of policy of budget base on performance (X), competition of area budget organizer (Y), improvement to effectiveness of use of budget of acceptance and area expense (Z). Method used in this research to descriptive survey analyze, later then level of sample 76 responder (slovin) amount of responder 336 responder, using technique of cluster random sampling and data technique collecting through observation, enquette, and study documentation, and also process examination of special hypothesis use band path analysis.

Result of examination of especial hypothesis show that execution of budget policy base on performance given influenced manifestly and positive to interest of organizer of budget of area in improvement of effectiveness to use of budget of acceptance and area expense the amount is 49.3%, the other dissimilar factors of outside research as factors of outside research as factor epsilon give to influence which to be big 50.7% enough influence to finance region management, some finding which is becoming problems from research result that is budget policy execution base on performance have not optimal yet, it is still not yet to walk well the area finance organizer interest and still lower area expense and acceptance budget use effectiveness improvement.

Writer suggest that in service to gift to improve budget discipline which relate to guidance or order which base on it, that is laws, governmental regulation, ministerial descree, by law of regional leader decision, and also comprehend to two deepening policy hit stages to steps and finance management in decision making.

Keywords : Policy, Performance, Budget

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah direvisi melalui undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang no 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selain itu terdapat pula undang-undang no. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi pajak dan daerah yang telah direvisi melalui UU no 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.

Agar daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka daerah perlu diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Secara kelembagaan, maka tugas penyelenggaraan pembangunan daerah itu ada ditangan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Satu persoalan yang langsung muncul berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan aspek kemampuan keuangan daerah. Banyak factor yang menyebabkan rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber PAD, seperti dari pajak, retribusi atau dari laba usaha daerah, baik terkait dengan kualitas SDM, aspek kelembagaan maupun kendala hukum.

Menurut pasal 78 UU No. 22 Tahun 1999, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan mengacu ketentuan ini, menurut Widodo (2001:32) pembiayaan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi beberapa macam sumber pembiayaan. Pertama, pembiayaan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, pembiayaan dalam kerangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, pembiayaan

dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN. Keempat, penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin cerdasnya masyarakat, disamping dengan adanya pengaruh globalisasi melanda seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya globalisasi yang begitu cepat peran pemerintah semakin kompleks sehingga perlunya pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak swasta sesuai dengan paradig pemerintahan *good governance*.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu: pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dengan membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja.

salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indicator-indikator terlebih dahulu antara lain indicator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja, kemudian dari input tersebut apa keluaran (output) yang didapat dan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan dengan fakta di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karawang”.

KAJIAN TEORI

Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja

Kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan serta mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab: 2000).

Pernyataan di atas mengandung makna, bahwa sebuah kebijakan dibuat dan ditetapkan sehubungan dengan adanya suatu masalah yang dihadapi, atau mempunyai pengertian lain bahwa sebuah kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan-kepentingan seseorang, kelompok, maupun pemerintah.

Hogerwerf dalam Wahab (2000) mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu upaya pemerintah untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan terarah.

Penggunaan istilah antara kebijakan dengan keputusan pemerintah, telah mendapatkan penerimaan dari banyak guru besar tata negara, karena keputusan atau kebijakan pemerintah memiliki kesamaan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan seharusnya:

1. Berpedoman pada kebijakan yang tingkatannya lebih tinggi.
2. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ada
3. Harus objektif
4. Jelas tepat dan tidak menimbulkan kekaburan bagi para pelaksana.

Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah

Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai pengelolaan keuangan daerah secara keberlanjutan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu upaya pemerintah untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah masalah dengan cara tertentu yaitu

dengan tindakan terarah tujuan organisasi. Selain empat karakteristik SDM, menurut Syamsul Ma'arif (2002), ciri-ciri professional adalah memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung etika profesi.

Kedua istilah "berkualitas dan profesional" di dalamnya terkandung unsur kompetensi. Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Peningkatan Efektivitas Penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Pandangan mengenai pengertian efektivitas sangat beragam. Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, pandangan-pandangan mengenai efektivitas didasarkan pada hasil akhir tujuan yang dicapai organisasi. Menurut Rosyidi dalam Iskandar (2004), efektivitas adalah hasil guna yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian kegiatan sesuai peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Rosyidi juga menjelaskan bahwa efektivitas dalam organisasi harus dilihat dari (1) sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang ada, (2) sesuai atau tidak dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai SDM, biaya, materi, peralatan dan prosedur.

Siagian (1982) mengemukakan bahwa efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung pada waktu tugas itu diselesaikan. Dalam konteks lebih luas, efektivitas organisasi dapat diartikan sampai berapa jauh tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai.

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada seluruh masyarakat, keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertical. Prinsip kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama. Sedangkan prinsip kewajaran vertical dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tariff secara rasional untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut dan untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Dalam konteks belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah; 2. Belanja Daerah; 3. Pembiayaan Daerah.

Hubungan Konseptual antara Variabel-variabel Penelitian

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan memiliki dampak positif. Di sisi lain, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada penempatan orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten akan mengakibatkan implementasi kebijakan menjadi tidak efisien.

Pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan administrasi keuangan harus dikomunikasikan secara efektif terhadap para pelaksana agar tidak sekedar diketahui tetapi dapat dipahami dan dikerjakan. Oleh sebab itu, pegawai pengelola keuangan perlu diberikan pelatihan dan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan sehingga sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan penyaluran keuangan daerah. Dengan meningkatnya kompetensi pengelolaan keuangan daerah, maka efektivitas

penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah meningkat. Adapun indikator kompetensi pengelolaan keuangan daerah antara lain: pelaksanaan tugas dengan cermat dan tepat guna daya nalar, kreatif dan inovatif, dan keinginan untuk meningkatkan pengetahuan. Sedangkan indikator peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah antara lain: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Hal tersebut memberikan peningkatan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja akan berpengaruh terhadap kompetensi pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah. Untuk itu, ketiga variabel tersebut sangat berkaitan, dalam arti keberhasilan suatu variabel ditentukan oleh variabel lain.

Hipotesis Penelitian

Beritik tolak dari kerangka pemikiran, hipotesis utama penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Adapun sub-sub hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah.
2. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Terdapat pengaruh kompetensi pengelola keuangan daerah terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan daerah yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kabupaten Karawang. Teknik penarikan sampel menggunakan *Cluster Random Sampling*. Sedangkan ukuran besarnya sampel menggunakan rumus slovin.

Definisi Operasional Variabel

TABEL 3.1

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Kebijakan anggaran berbasis kinerja (Edward III dalam Iskandar, 2005:221-222)	Komunikasi	1. Menerima informasi
			2. Memberikan perintah
			3. Memberikan petunjuk
			4. Data Kajian
			5. Konsistensi
		Sumber Daya	1. Kualitas SDM
			2. Kuantitas SDM
			3. Sarana Penunjang
			4. Prasarana Pendukung
Struktur Birokrasi	5. Sumber Anggaran		
	6. Pengalokasian Anggaran		
	7. Motivasi		
	8. Prestasi		
	9. Berkoordinasi		
			1. Kebersamaan
			2. Keterbukaan
			3. Ketelitian
			4. Kesungguhan

				5. Kehati-hatian
				6. Kejujuran
				7. Komitmen pada Visi
				8. Komitmen pada Misi
				9. Komitmen pada penyelesaian pekerjaan.
				10. Motivasi
		Perilaku Aparatur		1. Penguasaan teknik
				2. Kualitas SDM
				3. Tingkat Pengetahuan
				4. Keahlian
				5. Harapan
2.	Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah (Siagian)	Pelaksanaan tugas dengan cermat tetapi tepat guna		1. Basis Pendidikan
				2. Kemampuan Teknis
				3. Pelaporan dilaksanakan
				4. Penetapan skala prioritas
				5. Belanja pegawai
				6. Pembiayaan pembangunan
		Penggunaan daya nalar yang tinggi		1. Mampu bekerja dengan luwes
				2. Pengambilan keputusan
				3. Menyelesaikan konflik
				4. Penyelesaian pekerjaan
		Kreativitas Pegawai		1. Berupaya bekerja tidak rutinistik dan mekanistik
				2. Orientasi tugas
				3. Ketepatan waktu
				4. Tanggung jawab
		Inovatif		1. Mencari, menemukan cara baru, metode baru
				2. Teknik baru
				3. Kualitas kerja
				4. Menggunakan cara baru
		Keinginan meningkatkan pengetahuan		1. Pendidikan
				2. Pelatihan
				3. Diskusi
				4. Seminar
3.	Peningkatan efektivitas penggunaan APBD Sumber: (dalam Mardiasmo)	Perencanaan		1. Pengumpulan data
				2. Identifikasi masalah
				3. Pengkajian potensi kelembagaan
				4. Pengkajian SDM
				5. Pengkajian sumber dana
				6. Cara penyusunan anggaran
				7. Cara pengalokasian anggaran
				8. Asumsi-asumsi yang dipakai
		Pelaksanaan		1. Penatausahaan anggaran yang telah ditetapkan
				2. Peran dalam penetapan anggaran
				3. Peran dalam proses penyusunan secara umum
				4. Peran dalam penetapan sumber pendapatan
				5. Peran dalam pengelolaan aset daerah
		Pengawasan		1. Pengawasan intern
				2. Pengelolaan aset
				3. Pengawasan terhadap kondisi masyarakat
				4. Evaluasi
				5. Pembinaan

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum tentang Pembangunan dan Keuangan

Berdasarkan dokumen rencana strategis Kabupaten Karawang Tahun 2003 – 2008 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2003, permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Karawang dapat diidentifikasi pada 4 (empat) permasalahan pokok yang merupakan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Karawang, yaitu masih rawan munculnya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, lambatnya pemulihan ekonomi daerah, meningkatnya angka kemiskinan dan lemahnya kelembagaan dan aparatur daerah.

Masalah utama dalam pengembangan otonomi adalah luasnya ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi yang belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintah daerah secara memadai, serta perangkat peraturan bagi pengelola sumber daya pembangunan daerah, sementara masalah utama yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat adalah rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya pelayanan pemerintah dan belum tumbuhnya birokrasi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memihak kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat bawah.

Deskripsi Objek Penelitian

Data responden dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik responden yang mencakup umur, jenis kelamin, pendidikan, serta pekerjaan. Responden berjumlah 76 orang dengan kelompok sampel pengelola keuangan daerah yang ada pada SKPD dan terdiri atas 14 Dinas = 55 Responden, 5 Badan = 11 Responden, 9 Bagian SETDA = 10 Responden.

Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja, kompetensi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka dilakukan pengukuran menggunakan angket yang terdiri dari X, Y, dan Z, masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban, kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan berdasarkan persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 76 responden
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensi dikali dengan 100%
3. Jumlah responden = 76 orang, nilai skala pengukuran terbesar = 5, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh jumlah nilai kumulatif terbesar = $76 \times 5 = 380$, dan jumlah nilai kumulatif terkecil $76 \times 1 = 76$.
4. Nilai persentase terbesar adalah $(380/380) \times 100\% = 100\%$, dan nilai persentase terkecil $(76/380) \times 100\% = 20\%$, dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$, dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar $(80\%)/5 = 16\%$.

Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja

Untuk mengetahui kondisi variabel pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 30 pertanyaan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.

Rata-rata jawaban responden atas variabel pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja adalah cukup baik yaitu sebesar 72,24% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja adalah cukup baik.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada pimpinan unit kerja yang mempunyai kemampuan berkoordinasi dalam menunjang pelaksanaan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja sebesar 80,79%, temuan ini menunjukkan bahwa sangat penting pimpinan unit kerja memiliki kemampuan berkoordinasi dalam menunjang pelaksanaan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja.

Secara teori, administrasi Negara republik Indonesia adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur Negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan Negara Indonesia dan terlaksananya tugas pemerintah republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Administrasi Negara sebagai suatu system mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebijakan Negara, memecahkan problem dan memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai sub sistem tugasnya meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan yang mencakup semua faktor atau semua bidang. Oleh karena itu kerja sama dilakukan melalui berbagai mekanisme diantaranya seperti penetapan kebijakan, perencanaan, program dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh semua pihak.

Persentase terendah dan merupakan temuan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja terdapat pada:

1. Setiap pegawai di jajaran pemerintahan masih kurang memiliki penguasaan teknik dalam pelaksanaan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja (66,84%).
2. Setiap pegawai di jajaran pemerintahan masih kurang memiliki tingkat pengetahuan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja (66,84%).
3. Prasarana pendukung masih belum menunjang untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja (67,10%).
4. Dalam penggunaan anggaran masih belum dapat meningkatkan prestasi kerja dalam menunjang pelaksanaan kebijakan anggaran yang berbasis kinerja (67,10%).
5. Masih belum menerima informasi dari pimpinan unit kerja mengenai pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (67,37%).

Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah

Untuk mengetahui kondisi variabel kompetensi pengelola keuangan daerah, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 23 pertanyaan dan masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.

Rata-rata jawaban responden pada variabel kompetensi pengelola keuangan daerah adalah cukup baik yaitu sebesar 76,27% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kompetensi pengelola keuangan daerah cukup baik.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada pelaksanaan kompetensi pengelola keuangan yang dilakukan dalam diskusi telah meningkatkan inovasi sebesar 99,97%, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan sangat strategisnya pelaksanaan kompetensi pengelola keuangan yang dilakukan dalam diskusi telah dapat meningkatkan inovasi.

Secara teoritis temuan tersebut sejalan dengan pendapat Siagian (2004), "*Performance appraisal are crucial of the effective management of human resources is a critical variable affecting an organization's productivity*". Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, produktivitas individu adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaan (*job performance*).

Persentase terendah dan merupakan temuan dari kompetensi pengelola keuangan daerah terdapat pada:

1. Pelaksanaan kompetensi pengelola keuangan belum dapat meningkatkan daya nalar yang tinggi dan mampu bekerja dengan luwes (68,42%).
2. Pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka kinerja belum dapat meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah dengan cermat (68,84%).
3. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam rangka kompetensi tugas keuangan belum dilaksanakan dengan pelaporan rutin (68,94%).

4. Dalam belanja pegawai yang dilaksanakan belum meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah dengan cermat (71,05%).
5. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam rangka kompetensi tugas keuangan belum dilaksanakan melalui skala prioritas (71,58%).

Peningkatan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk mengetahui kondisi variabel peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 18 pertanyaan yang masing-masing disertai kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden.

Rata-rata jawaban responden pada variabel peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah cukup baik yaitu sebesar 80,49% dari seluruh pertanyaan pada variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup baik.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran telah dapat meningkatkan peran proses penyusunan secara umum sebesar 82,40%, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran dapat meningkatkan peran proses penyusunan secara umum.

Secara teoritis, pandangan mengenai pengertian efektivitas sangat beragam, namun demikian jika ditelaah lebih jauh sebenarnya pandangan-pandangan mengenai efektivitas didasarkan pada hasil akhir tujuan yang dicapai organisasi.

Persentase terendah dan merupakan temuan dari peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada:

1. Perencanaan anggaran dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran belum didahului dengan kegiatan pengumpulan data (64,21%).
2. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran belum meningkatkan peran penetapan anggaran (65,78%).
3. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran belum meningkatkan peran penetapan sumber pendapatan (66,05%).
4. Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran belum dapat meningkatkan peran pengelolaan aset daerah (66,05%).
5. Perencanaan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka efektivitas anggaran belum didahului dengan kegiatan pengkajian sumber dana (66,31%).

Pengujian Hipotesis

Rumusan hipotesis utama yang diajukan adalah “terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z)”.

Untuk menjawab hipotesis tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan analisis jalur, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,493. Hasil pengujian menunjukkan bahwa F hitung yang diperoleh 264 lebih besar dari F tabel 3,99. Hal ini berarti variabel pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z), signifikansi nilai tersebut didukung juga oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,879. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) dipengaruhi oleh kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z) sebesar 87,9%, sedangkan sisanya sebesar 12,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z).

Pengujian sub hipotesis

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah “terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah (Y)”.

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis jalur, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,696.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung 13,721 lebih besar dari t tabel 2,00, hal ini berarti pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel kompetensi pengelola keuangan daerah (Y). Signifikansi nilai didukung juga oleh besaran nilai koefisien determinasi sebesar 0,741% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) sebesar 74,1%, sedangkan sisanya sebesar 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah (Y).

Pengaruh X terhadap Z

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah “terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap peningkatan aktivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z).

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis jalur, berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,493.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap peningkatan aktivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z) yaitu dengan melihat perbandingan antara t hitung dengan t tabel yaitu t hitung 10,652 lebih besar dari t tabel 2,00. Hal ini berarti pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel peningkatan aktivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z). signifikansi nilai pengujian di atas, didukung juga oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,718 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja (X) dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z) sebesar 71,8%, sedangkan sisanya 28,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengaruh Y terhadap Z

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah “terdapat pengaruh kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z).

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu dengan menggunakan analisis jalur, berdasarkan pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,508.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z) yaitu dengan perbandingan antara t hitung dengan t tabel, berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung 15,413 lebih besar dari t tabel 2,00. Hal ini berarti variabel kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z).

Signifikansi nilai pengujian di atas, didukung juga oleh besaran nilai koefisien determinasi sebesar 0,762. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi pengelola keuangan daerah (Y) terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran penerimaan dan belanja daerah (Z) sebesar 76,2%, sedangkan sisanya 23,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja cukup baik, hal ini berarti Pelaksanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja telah dimengerti dan dipahami sesuai harapan.

Kompetensi pengelola keuangan daerah cukup baik, sehingga kompetensi pengelola keuangan daerah sudah sesuai dengan harapan.

Peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup baik, hal ini berarti peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah telah dimengerti dan dipahami sesuai dengan harapan.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan, peneliti memberikan saran khususnya untuk SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Adanya perbaikan dalam perencanaan kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah dalam peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga mampu mengubah sikap para pelaksana kebijakan dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan, dengan mengidentifikasi langkah-langkah:
 - a. Meningkatkan disiplin anggaran, harus mengacu kepada aturan atau pedoman yang melandasinya, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Memahami dan mendalami kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan keuangan dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sehingga aturan dipahami secara benar seperti dalam pemberian pelayanan umum.
 - c. Pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun penetapan sasaran program sesuai dengan peraturan atau kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah
 - b. Menempatkan SDM profesional, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi.
3. Usulan penelitian lebih lanjut
Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait aspek-aspek lain atau variable lain yang tidak diteliti (epsilon) yang diduga berpengaruh terhadap kompetensi pengelola keuangan daerah serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar, J. 2004. *Dinamika Kelompok, Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Program Pascasarjana Universitas Garut

Iskandar, 2005:221-222. Kebijakan anggaran berbasis kinerja

Siagian, S.P. 1982. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Adiministrasi*. Jakarta: Gunung Agung

Wahab (2000), "*Analisa Kebijakan*" Publik, Penerbit AIPI, Puslit KP2W Unpad Bandung"

Syamsul Ma'arif (2002), "*Pengembangan Sumber Daya Manusia*", Jakarta : Reneka cipta

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tanggal 2 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang